



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Siliwangi Pasir Ona Telp. (0252) 280786, 280711, PO BOX 21
Rangkasbitung 42111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK

Nomor : 421 / 039 -Disdikbud/Kab/2016
Lampiran : 1 (satu) lembar

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK PGRI BOJONGMANIK KECAMATAN BOJONGMANIK KABUPATEN LEBAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD, maka dalam menyelenggarakan proses pembelajaran harus memiliki Izin Pendirian melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.

- Mengingat :
1. Undang - Undang nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010),
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 100).

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2007 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2007 tentang Pendidikan dan Komite Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
4. Surat dari Kepala TK PGRI Bojongmanik Kecamatan Bojongmanik Nomor : 02/TK PGRI/2015 Tanggal November 2015 tentang Permohonan dan Perpanjangan Ijin Operasional TK PGRI Bojongmanik
5. Surat dari UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bojongmanik Nomor : Tanggal Nopember 2015 tentang Rekomendasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan izin Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak - Kanak (TK) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2015/2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Pemberian izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun ajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.

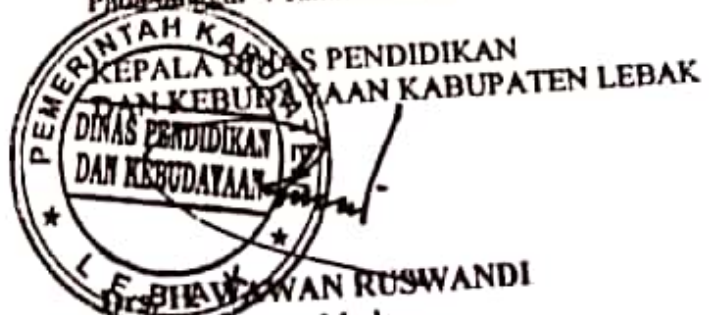
KETIGA

- : Apabila di kemudian hari dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka pemberian izin akan ditinjau kembali.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 7 Januari 2016



RUSWANDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19651205 199303 1 010

Tembusan :

1. Yth. Ibu Bupati Lebak
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak
5. Yth. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak

Nomor : 421.1/
Tanggal : 7 Januari 2016
Perihal : Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak

Perubahan Ijin Pendidikan dan Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak - Kanak (TK) Swasta Kabupaten Lebak

Jenjang Pendidikan Sekolah Taman Kanak - Kanak (TK) Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JENIS LAYANAN YANG DISELENGGARAKAN
1	2	3	4
	TK PGRI BOJONGMANIK	KP. BOJONGMANIK DESA BOJONGMANIK KECAMATAN BOJONGMANIK KABUPATEN LEBAK	TAMAN KANAK-KANAK (TK) NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) :
			1 0 4 0 2 0 3 0 9 0 0 1

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lebak

Drs. H. WILLYAN ROSWANDI
Pembina Muda
NIP. 19651205 199303 1 010